

Mekanisme *Ijarah* dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum

Indah Puspita Sari¹, Ria Anggraini², Joni Hendra³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
e-mail: psptaindah854@gmail.com¹, anggrainiria394@gmail.com²,
joniqizel77@gmail.com³

Abstrak

Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep sewa menyewa dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam akad sewa menyewa, seperti kejelasan objek sewa, kesepakatan harga, serta hak dan kewajiban para pihak. Studi ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau tindakan zalim.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, *Ijarah*, Muamalah, Islam, Syariah

Abstract

Leasing (*Ijarah*) is one of the muamalah transactions that are permitted in Islam. This study aims to examine the concept of leasing from an Islamic perspective based on the Qur'an, hadith, and the views of classical and contemporary scholars. This study also explores the basic principles that must be met in a leasing contract, such as clarity of the leased object, price agreement, and the rights and obligations of the parties. This study uses a descriptive-analytical method with a theological normative approach. The results of the study indicate that leasing in Islam is permitted as long as it meets the requirements and pillars that have been determined by the sharia, and does not contain elements of gharar (uncertainty), usury, or unjust acts.

Keywords: Leasing, *Ijarah*, Muamalah, Islam, Sharia

PENDAHULUAN

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), dan bentuk-bentuk muamalah lainnya. *Ijarah* atau sewa menyewa merupakan salah satu akad yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun besar, mulai dari penyewaan properti seperti rumah, tanah, dan kendaraan, hingga penyewaan jasa seperti tenaga kerja, konsultasi, atau keterampilan khusus. Dalam perspektif Islam, setiap bentuk transaksi muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi (*tashrih*), serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan zalim (penindasan).

Ijarah secara harfiah berarti memberikan upah atau imbalan, dan dalam terminologi syariah diartikan sebagai suatu akad yang membolehkan seseorang memanfaatkan jasa atau barang orang lain dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan. *Ijarah* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ijarah barang* (sewa properti) dan *ijarah jasa* (sewa tenaga atau layanan). Landasan utama dalam transaksi *ijarah* adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, Allah SWT berfirman, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut."

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi hak pekerja dan adanya kesepakatan yang jelas dalam transaksi, seperti sabdanya, "Berikanlah upah kepada

pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibn Majah). Agar akad ijarah sah menurut ulama, beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi, di antaranya adalah pihak yang berakad, yaitu pemberi sewa (mu'ajjir) dan penyewa (musta'jir), di mana kedua belah pihak harus cakap hukum (baligh dan berakal). Selain itu, objek sewa harus jelas dan dapat dimanfaatkan secara halal, harga sewa harus disepakati dan jelas tanpa mengandung unsur riba, serta ijab kabul harus ada sebagai pernyataan kesepakatan dari kedua pihak dalam akad ijarah.

Dalam praktiknya, sering terjadi kasus-kasus yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip ini, seperti penyewa yang merasa dirugikan akibat kurangnya transparansi mengenai objek yang disewakan, atau pemberi sewa yang merasa dirugikan karena penyewa tidak memenuhi kewajibannya, misalnya dengan tidak membayar tepat waktu. Contoh kasus yang sering muncul adalah ketika seseorang menyewa rumah dengan harga yang disepakati, namun kemudian terjadi kerusakan pada properti yang tidak dijelaskan sebelumnya, atau penyewa yang menyewakan kembali objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik. Kasus-kasus semacam ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menjadi penting karena adanya tantangan dalam memastikan setiap transaksi sewa menyewa dilakukan dengan sesuai syariat, terutama dalam konteks modern di mana transaksi sering kali melibatkan aspek-aspek yang lebih kompleks, seperti properti komersial, jasa profesional, dan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai konsep sewa menyewa dalam Islam, mengkaji implementasi dan penerapannya dalam berbagai jenis transaksi baik properti maupun jasa, serta meneliti syarat-syarat sah dalam akad ijarah menurut perspektif fiqh. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi implikasi hukum jika terjadi pelanggaran atau perselisihan, serta memberikan solusi syariah yang dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin timbul dari akad sewa menyewa ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam, serta menjadi pedoman praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan akad sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam mengenai konsep sewa menyewa (ijarah) dalam perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang sifatnya non-numerik, terutama yang berkaitan dengan teks-teks agama dan pandangan ulama, sehingga dapat memahami fenomena sewa menyewa ini secara lebih holistik. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan ijarah dalam Islam, sekaligus menganalisis aspek-aspek teoretis dan praktik yang terkait dengan akad ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai literatur Islam, baik dari kitab-kitab fiqh klasik maupun literatur kontemporer. Kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd digunakan sebagai dasar untuk memahami pandangan ulama terdahulu mengenai ijarah, sedangkan literatur kontemporer seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen hukum Islam memberikan perspektif yang lebih modern dan kontekstual terhadap perkembangan praktik sewa menyewa di era saat ini. Selain itu, artikel-artikel jurnal ilmiah yang berfokus pada hukum Islam dan ekonomi syariah juga menjadi bagian dari sumber data untuk memperkaya analisis, dengan mencakup berbagai sudut pandang akademis terkait ijarah dan muamalah.

Analisis data dilakukan dengan menelaah secara mendalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan konsep ijarah, serta menginterpretasikan pendapat para ulama tentang hukum-hukum yang mengatur sewa menyewa. Teks Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan prinsip muamalah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi ditafsirkan untuk menemukan landasan syariah yang mendasari praktik ijarah. Selain itu, pendapat para ulama dari berbagai mazhab, baik ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Malik, maupun ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi, diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep ijarah dari

masa ke masa. Peneliti juga memperhatikan perbedaan pandangan di antara para ulama untuk menggambarkan bagaimana konsep ijarah ini dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda, baik dalam skala lokal maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Sewa Menyewa dalam Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, sewa menyewa atau **ijarah** merupakan salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang spesifik. Prinsip-prinsip yang mendasari transaksi ini mencakup beberapa elemen kunci yang memastikan akad sewa menyewa berlangsung secara adil dan transparan, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

a. Kejelasan Objek Sewa

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip *transparansi* atau kejelasan, yang dalam bahasa fiqh dikenal sebagai larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan). Dalam akad ijarah, kejelasan mengenai objek sewa menjadi hal yang sangat fundamental. Objek sewa yang dimaksud dapat berupa barang (misalnya, tanah, rumah, kendaraan) atau jasa (misalnya, keterampilan pekerja, jasa konsultasi). Barang yang disewakan haruslah layak dan dapat digunakan tanpa merusak prinsip halal dan haram dalam Islam. Jika barang atau jasa yang disewakan bersifat tidak jelas atau sulit untuk dipahami penggunaannya, maka akad tersebut mengandung unsur *gharar* dan tidak sah menurut syariah. Sebagai contoh, dalam menyewakan rumah, spesifikasi rumah seperti jumlah kamar, fasilitas yang disediakan, dan kondisi bangunan harus dijelaskan secara rinci kepada penyewa. Ketidakjelasan dalam aspek ini bisa menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan dianggap sebagai bentuk *gharar* yang dilarang.

b. Kesepakatan Harga dan Durasi Sewa

Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah kejelasan harga (*ijar*), yang juga diterapkan dalam akad sewa menyewa. Islam menekankan bahwa harga sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad berlangsung, tanpa ada ketidakjelasan atau potensi perubahan sepihak di kemudian hari. Dalam kasus di mana harga tidak disepakati atau hanya ditentukan secara sepihak, akad ijarah tidak sah karena mengandung ketidakadilan. Selain itu, syariat juga menganjurkan agar harga disesuaikan dengan nilai pasar yang wajar dan tidak mengandung unsur penindasan (*zalim*). Durasi penyewaan juga harus disepakati sebelum transaksi dilakukan. Durasi yang tidak jelas bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pihak penyewa dan pemberi sewa, yang dalam konteks fiqh dianggap sebagai tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, durasi sewa, baik untuk barang maupun jasa, harus terperinci dan tidak boleh terjadi perubahan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

c. Kewajiban dan Hak Para Pihak

Dalam akad ijarah, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yakni pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*). Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan, termasuk menjaga kualitas barang agar dapat digunakan dengan baik selama masa penyewaan. Misalnya, dalam konteks sewa properti, pemilik rumah berkewajiban untuk memastikan bahwa rumah yang disewakan dalam kondisi yang layak huni, dan melakukan perawatan yang diperlukan untuk menjaga kualitasnya.

Di sisi lain, penyewa memiliki kewajiban untuk menggunakan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tujuan yang disepakati dan menjaga barang yang disewakan agar tidak rusak. Selain itu, penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, tepat waktu, dan sesuai dengan metode pembayaran yang disetujui bersama. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban ini, maka mereka telah melanggar akad dan konsekuensi hukum dapat dikenakan, baik dalam bentuk pengembalian barang, ganti rugi, atau tindakan hukum lainnya.

d. Larangan Riba dan Gharar

Islam melarang adanya unsur *riba* dan *gharar* dalam setiap bentuk transaksi, termasuk dalam sewa menyewa. Riba dalam konteks ijarah bisa terjadi ketika ada keuntungan tambahan yang diambil dari pihak penyewa di luar dari kesepakatan awal tanpa alasan yang jelas. Hal ini

bertentangan dengan prinsip keadilan dan transaksi yang seimbang dalam Islam. Misalnya, apabila seorang pemberi sewa menaikkan harga sewa secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat dikategorikan sebagai riba. Gharar, atau ketidakjelasan dalam transaksi, sering kali muncul dalam ijarah ketika objek sewa, durasi, atau harga tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya, menyewakan tanah tanpa menjelaskan batas-batas area yang disewakan atau menyewakan jasa tanpa kejelasan tentang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan. Ketidakjelasan seperti ini dilarang dalam Islam karena bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan atau tidak mendapatkan apa yang telah mereka sepakati.

Pandangan Ulama Mengenai Sewa Menyewa

Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, serta praktik yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Namun, mereka juga memberikan pandangan terkait hal-hal spesifik dalam pelaksanaannya. Misalnya, Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi ijarah untuk menghindari gharar, sementara Imam Hanafi lebih menekankan aspek keadilan dalam penentuan harga sewa, agar tidak memberatkan salah satu pihak.

- a. Pendapat Ulama Klasik. Ulama klasik seperti Al-Kasani dan Ibnu Qudamah menguraikan bahwa ijarah merupakan bentuk akad yang disepakati oleh para ulama dengan syarat bahwa objek sewa harus dapat dimanfaatkan secara nyata dan halal. Mereka juga menekankan pentingnya akad tertulis untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.
- b. Pendapat Ulama Kontemporer. Ulama kontemporer, seperti Wahbah Al-Zuhayli, menekankan bahwa ijarah sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, di mana banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki barang tetapi dapat memanfaatkannya melalui sistem sewa. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ijarah dalam konteks modern harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba dan penipuan.

Implikasi Hukum dalam Pelanggaran Akad Sewa Menyewa

Jika terjadi pelanggaran dalam akad ijarah, baik oleh pihak penyewa maupun pemberi sewa, Islam memberikan solusi melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka hukum syariah memberikan opsi kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan akad. Contoh kasus pelanggaran dapat mencakup ketidaksesuaian kondisi barang yang disewakan dengan perjanjian, atau penyewa yang tidak membayar sewa tepat waktu. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Analisis Kasus dalam Perspektif Ijarah

Seorang pemilik rumah (mu'ajjir) menyewakan rumahnya kepada seorang penyewa (musta'jir) dengan akad selama 1 tahun. Kesepakatan awalnya menyatakan bahwa rumah dalam kondisi layak huni, dengan fasilitas listrik, air, dan internet yang berfungsi dengan baik. Harga sewa yang disepakati adalah Rp 25.000.000 per tahun, yang akan dibayar secara penuh di awal masa penyewaan. Setelah berjalan tiga bulan, penyewa mulai menghadapi masalah dengan listrik dan jaringan air yang tidak berfungsi, sementara pemilik rumah tidak memberikan perhatian atau melakukan perbaikan meskipun sudah dihubungi berkali-kali. Penyewa kemudian mengajukan protes dan meminta pengurangan harga sewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai.

- a. Kewajiban Pemilik Properti (Mu'ajjir).

Dalam akad ijarah, pemilik rumah berkewajiban untuk memastikan bahwa properti yang disewakan dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penyewaannya. Dalam kasus ini, kegagalan pemilik properti untuk memastikan listrik dan air berfungsi dengan baik merupakan pelanggaran akad, karena fasilitas tersebut adalah bagian dari spesifikasi yang dijanjikan dalam kesepakatan awal. Dalam perspektif Islam, ini mengandung unsur gharar karena terjadi ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai kelayakan barang yang disewakan (dalam hal ini, rumah).

- b. Hak Penyewa (Musta'jir)
Menurut prinsip ijarah, penyewa memiliki hak untuk menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian. Ketika fasilitas yang dijanjikan tidak tersedia atau tidak berfungsi, penyewa berhak untuk meminta perbaikan segera atau meminta pengurangan harga sewa sebagai kompensasi. Dalam hal ini, penyewa dapat menuntut pengurangan harga karena fasilitas yang tidak sesuai, atau bahkan membatalkan akad ijarah jika kerusakan yang terjadi menyebabkan rumah tidak dapat dihuni dengan nyaman. Dalam fiqh Islam, hal ini dikenal dengan istilah *khiyar al-'ayb* (hak pembatalan karena cacat).
- c. Pendekatan Solusi melalui Musyawarah
Dalam Islam, jika terjadi perselisihan terkait akad ijarah, musyawarah diutamakan sebagai jalan pertama untuk menyelesaikan masalah. Pihak penyewa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik rumah dan menuntut haknya berdasarkan prinsip keadilan. Musyawarah dapat menghasilkan solusi berupa pengurangan harga sewa atau perbaikan segera fasilitas yang rusak. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka penyewa memiliki hak untuk membawa kasus ini ke jalur hukum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, syariah mengatur bahwa penyewa yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atau bahkan menuntut pembatalan akad jika pihak mu'ajjir tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- d. Prinsip Keadilan dan Pelarangan Riba
Kasus ini juga harus dianalisis dari sudut pandang keadilan yang menjadi salah satu pilar penting dalam akad ijarah. Pemilik rumah tidak boleh mengambil keuntungan penuh dari sewa yang sudah dibayar jika fasilitas yang dijanjikan tidak disediakan. Jika pemilik rumah tetap menolak melakukan perbaikan atau mengurangi harga, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan riba, karena ia mendapatkan keuntungan tambahan dari fasilitas yang tidak berfungsi.

SIMPULAN

Prinsip sewa menyewa (ijarah) dalam Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada syariah untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konsep ini, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam akad ijarah. Pertama, kejelasan mengenai objek sewa merupakan salah satu prinsip fundamental. Islam melarang ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, sehingga setiap barang atau jasa yang disewakan harus dijelaskan secara rinci, termasuk spesifikasi dan kondisi penggunaannya. Ketidakjelasan dalam hal ini bisa menyebabkan perselisihan yang merugikan salah satu pihak, sehingga akad tidak sah menurut syariah.

Kedua, kesepakatan harga dan durasi sewa juga harus ditentukan dengan jelas. Islam mewajibkan agar harga sewa disepakati kedua belah pihak secara adil sebelum akad dilakukan. Durasi sewa juga harus dipastikan dan tidak boleh ada ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kesepakatan ini menghindari potensi konflik di kemudian hari dan menjaga keadilan dalam transaksi.

Ketiga, dalam akad ijarah, kewajiban para pihak juga diatur dengan jelas. Pemberi sewa (*mu'ajjir*) bertanggung jawab menyediakan barang atau jasa sesuai kesepakatan, termasuk memastikan kualitas dan kegunaan barang selama masa penyewaan. Di sisi lain, penyewa (*musta'jir*) wajib menggunakan barang sesuai perjanjian dan menjaga barang tersebut agar tidak rusak. Jika salah satu pihak melanggar kewajiban ini, konsekuensi hukum dapat diberlakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti ganti rugi atau pembatalan akad.

Selain itu, larangan terhadap unsur riba dan *gharar* menjadi salah satu aspek penting dalam akad sewa menyewa. Riba, yang merupakan keuntungan tambahan tanpa alasan yang jelas, dan *gharar*, yang mencakup ketidakpastian dalam transaksi, harus dihindari. Keduanya berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam syariah. Dari sudut pandang para ulama, baik klasik maupun kontemporer, ijarah adalah akad yang sah dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ulama klasik seperti Al-Kasani dan Ibnu Qudamah menekankan pentingnya kejelasan dan manfaat nyata dari objek sewa. Ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhayli menegaskan relevansi ijarah dalam konteks ekonomi modern, dengan syarat prinsip-prinsip syariah tetap dipatuhi.

Analisis kasus tentang sewa rumah menggambarkan aplikasi nyata dari prinsip-prinsip ijarah. Pemilik rumah berkewajiban menjaga kondisi rumah sesuai kesepakatan, sementara penyewa berhak menuntut kompensasi jika fasilitas yang dijanjikan tidak berfungsi. Musyawarah menjadi solusi utama dalam mengatasi konflik ini, tetapi jika tidak ada kesepakatan, penyewa berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan akad. Secara keseluruhan, akad ijarah dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada syariah. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, baik melalui riba, gharar, atau tindakan yang tidak adil, harus diselesaikan dengan cara yang mencerminkan semangat musyawarah dan keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, A. B. M. (2003). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Vol. 7). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. (1997). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Ibn Qudamah, A. A. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 5). Dar al-Hadith.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Khan, M. A. (2013). *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to make Pakistan more Islamic*. Routledge.
- Mohamad, S., Rahman, A., & Solaiman, M. (2014). Principles of ijarah (leasing): A survey of literature and its applications in Islamic finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 31(1), 45-60.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Zubair, M. H., & Kamarudin, A. (2018). Ijarah in Islamic finance: Issues and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 334-348.